



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainul Arifin Alias Kacong Bin H. Sahli;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 12 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simo Jawar 7-B Gg. 1 No. 6 Kec. Sukomanunggal
Surabaya atau kos di Jl. Simo Jawar 5 A No. B-1 Kec.
Sukomanunggal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jual beli barang bekas);

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : M. Zainal Arifin, S.H., M.H. dan Roni Bahmari, S.H., Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Februari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias KACONG Bin H. SAHLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias KACONG Bin H. SAHLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,40$ gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,38$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,41$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,28$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah skrop;

Hal 2 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias KACONG Bin H. SAHLI pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pada siang hari, terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias KACONG Bin H. SAHLI menghubungi saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabunya ada kemudian saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menjawab ada lalu terdakwa mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hutang atau bon dulu dan saksi MUHAMMAD

Hal 3 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD Bin NA'AM menyetujuinya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM, selanjutnya terdakwa pulang ke kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian terdakwa mentester narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skrop untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram yang hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa menyimpannya di atas plafon kamar kos.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu di antaranya kepada sdr. INUL SGOT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat terdakwa sedang sendiran setelah mandi, bertempat di kos terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi EDO RANTO PERKASA anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,40 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,41 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,43 gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,37 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,28 gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pak plastik klip kosong; 2 (dua) buah skrop yang berada di atas plafon kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme yang berada di atas meja di dalam kamar kos terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Hal 4 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09591/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30966/2023/NNF sampai dengan Nomor 30978/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 1,508$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias KACONG Bin H. SAHLI pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias KACONG Bin H. SAHLI sedang sendirian setelah mandi, bertempat di kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi EDO RANTO PERKASA anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat

Hal 5 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing $\pm 0,40$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pak plastik klip kosong; 2 (dua) buah skrop yang berada di atas plafon kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme yang berada di atas meja di dalam kamar kos terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09591/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30966/2023/NNF sampai dengan Nomor 30978/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 1,508$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Hal 6 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Mukhamad Bukhori;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi EDO RANTO PERKASA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20:00 WIB;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,40$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pak plastik klip kosong; 2 (dua) buah skrop yang berada di atas plafon kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme yang berada di atas meja di dalam kamar kos terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pada siang hari, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabunya ada kemudian saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menjawab ada lalu terdakwa mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak $1 \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta

Hal 7 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hutang atau bondu dan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menyetujuinya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM, selanjutnya terdakwa pulang ke kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian terdakwa mentester narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,40 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,37 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,41 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,28 gram beserta bungkusnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skrop, selanjutnya terdakwa menyimpannya di atas plafon kamar kos;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sudah 5 (lima) kali dengan pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Edo Ranto Perkasa;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar kos terdakwa yang

Hal 8 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



beralamatkan di Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20:00 WIB;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,41 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,43 gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,37 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,28 gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pak plastik klip kosong; 2 (dua) buah skrop yang berada di atas plafon kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme yang berada di atas meja di dalam kamar kos terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pada siang hari, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabunya ada kemudian saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menjawab ada lalu terdakwa mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak $1 \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hutang atau bon dulu dan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menyetujuinya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak $1 \frac{1}{2}$ gram dari saksi

Hal 9 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM, selanjutnya terdakwa pulang ke kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian terdakwa mentester narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,37 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,41 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,28 gram beserta bungkusnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skrop, selanjutnya terdakwa menyimpannya di atas plafon kamar kos;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sudah 5 (lima) kali dengan pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Muhammad Fuad Bin Na'am;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, namun masing-masing waktunya saksi lupa, yang saksi ingat yang terakhir terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18:30 WIB di rumah saksi Dusun Parseh Selatan RT. 008 R. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan yang saat itu membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp1.275.00,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun baru dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masih kurang Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pada siang hari,

Hal 10 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabunya ada kemudian saksi menjawab ada lalu terdakwa mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hutang dulu dan saksi menyetujuinya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dari saksi, selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat terdakwa sedang sendiran setelah mandi, bertempat di kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, terdakwa ditangkap oleh petugas kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,40 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,46 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,41 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,43 gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing: 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,37 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,28 gram beserta bungkusnya yang berada

Hal 11 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pak plastik klip kosong; 2 (dua) buah skrop yang berada di atas plafon kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme yang berada di atas meja di dalam kamar kos terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 13 (tigas belas) poket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pada siang hari yang jamnya terdakwa lupa, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabunya ada kemudian saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menjawab ada lalu terdakwa mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hutang atau bon dulu dan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menyetujuinya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM, selanjutnya terdakwa pulang ke kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian terdakwa mentester narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skrop untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram yang hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa menyimpannya di atas plafon kamar kos.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin

Hal 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NA'AM sudah 5 (lima) kali namun masing-masing waktunya terdakwa lupa, yang terdakwa ingat pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namu baru terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masih kurang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis sabu di antaranya kepada sdr. INUL SGOT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika pada tahun 2011 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan menjalani di Lapas Probolinggo Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak tang berwenang untuk menjual dan membeli narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,40 gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,37 gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,38 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,46 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,41 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,28 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Hal 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah skrop;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphne merk Realme.

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09591/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30966/2023/NNF sampai dengan Nomor 30978/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 1,508$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat terdakwa sedang sendirian setelah mandi, bertempat di kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi EDO RANTO PERKASA (Anggota Kepolisian) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,40$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pak plastik klip

Hal 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong; 2 (dua) buah skrop yang berada di atas plafon kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme yang berada di atas meja di dalam kamar kos terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 13 (tigas belas) poket narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pada siang hari yang jamnya terdakwa lupa, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabunya ada kemudian saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menjawab ada lalu terdakwa mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hutang atau bon dulu dan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menyetujuinya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM, selanjutnya terdakwa pulang ke kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian terdakwa mentester narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skrop untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram yang hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa menyimpannya di atas plafon kamar kos.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sudah 5 (lima) kali namun masing-masing waktunya terdakwa lupa, yang terdakwa ingat pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sebanyak 1 ½

Hal 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namu baru terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masih kurang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu di antaranya kepada sdr. INUL SGOT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09591/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30966/2023/NNF sampai dengan Nomor 30978/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 1,508$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba pada tahun 2011 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan menjalani di Lapas Probolinggo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama : melanggar pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal 16 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Zainul Arifin Alias Kacong Bin H. Sahli adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Zainul Arifin Alias Kacong Bin H. Sahli dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada aksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan menjual kepada sdr. INUL SGOT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan

Hal 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika Golongan I sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa :

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan :

“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

“Dokumen tersebut berupa persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa khusus Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyaluran yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara khusus UU RI No. 35 tahun 2009 telah membuat limitasi untuk peredaran dan tujuan dari penyaluran Narkotika Golongan I yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengatur peredaran Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis Narkotika dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09591/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI

Hal 18 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 30966/2023/NNF sampai dengan Nomor 30978/2023/NNF berupa 13 (tiga belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 1,508$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat terdakwa sedang sendirian setelah mandi, bertempat di kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi EDO RANTO PERKASA (Anggota Kepolisian) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,40$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta bungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam di atas plafon kamar kos terdakwa; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pak plastik klip kosong; 2 (dua) buah skrop yang berada di atas plafon kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Realme yang berada di atas meja di dalam kamar kos terdakwa, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Bahwa terdakwa mendapatkan 13 (tigas belas) poket narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah)

Hal 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pada siang hari yang jamnya terdakwa lupa, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabunya ada kemudian saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menjawab ada lalu terdakwa mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM di Dusun Parseh Selatan RT. 008 RW. 004 Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hutang atau bon dulu dan saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM menyetujuinya lalu terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sebanyak 1 ½ gram dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM, selanjutnya terdakwa pulang ke kos terdakwa Jalan Simo Jawar 5A No. B-1 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya di kos terdakwa, terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian terdakwa mentester narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) poket menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah skrop untuk dijual kembali dengan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram yang hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa menyimpannya di atas plafon kamar kos.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sudah 5 (lima) kali namun masing-masing waktunya terdakwa lupa, yang terdakwa ingat pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.30 di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin NA'AM sebanyak 1 ½ gram dengan harga Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namu baru terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan masih kurang Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu di antaranya kepada sdr. INUL SGOT (DPO) sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 35, 38, 41 dan 43 UU RI No. 35 tahun 2009. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Hal 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Arifin Alias Kacong Bin H. Sahli** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zainul Arifin Alias Kacong Bin H. Sahli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,40$ gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,37$ gram beserta bungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,38$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,46$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,41$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,28$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah skrop;

Hal 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus bekas rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **07 Maret 2024** oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.** dan **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Robiatul Adawiyah, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 23 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN.Sby.